

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Batak Perantauan Di Kota Semarang, maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pembagian pewarisan pada keluarga masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang sudah tidak menggunakan hukum adat Batak secara utuh. Hal ini tampak dari dibagikannya warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan jumlah yang berbeda. Adapaun alasan perbedaan pembagian warisan pada anak laki-laki dan perempuan yaitu karena masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang tidak seutuhnya meninggalkan hukum waris adat Batak yang asli.
2. Dalam pembagian warisan, hukum waris adat Batak sedikit demi sedikit ditinggalkan. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dalam pembagian harta warisan masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat Batak perantauan di Kota Semarang yaitu:
 - a. Faktor perantauan, karena telah merantau ke Semarang, maka masyarakat adat Batak perantauan menemukan budaya baru yang

berbeda dengan budaya asalnya, sehingga budaya tersebut diterapkan.

- b. Faktor agama, dalam Alkitab Tuhan mengajarkan bahwa sebagai umat-Nya harus saling mengasihi dan tidak boleh membedakan satu sama lain. Kasih kristiani inilah yang menjadikan alasan diberikannya warisan pada anak laki-laki dan perempuan.
- c. Faktor ekonomi, karena kemampuan ekonomi setiap orang itu berbeda satu sama lain, maka saling membantu dengan membagikan warisan pada yang lebih membutuhkan.
- d. Faktor pergaulan, karena pergaulan merupakan hal yang paling berpengaruh dalam hidup, pergaulan juga mempengaruhi pola pikir yang kuno menjadi lebih berkembang modern.
- e. Faktor kasih sayang, kasih sayang orangtua terhadap anak-anaknya dan kasih sayang dengan saudara kandung inilah yang mendorong dibagikannya warisan pada anak perempuan.
- f. Faktor pendidikan, memiliki pendidikan yang tinggi membuat seseorang dapat berpikir lebih rasional dan realistis sehingga dapat membedakan mana yang perlu diterapkan dan mana yang tidak perlu diterapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran-saran yang diberikan agar dapat ditinjau kembali kedepannya adalah:

1. Agar tercapainya kesetaraan gender, maka anak perempuan sebaiknya mendapatkan pembagian jumlah warisan yang sama dengan anak laki-laki. Tujuannya agar anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.
2. Pemerintah perlu membuatkan peraturan perundang-undangan mengenai hak waris bagi perempuan, agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan tanpa menghilangkan hukum adat yang berlaku.

